

**EFEKTIVITAS PERAN HAKAM PADA PROSES MEDIASI DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**RIO RIZKY JULIANTO**

**D1A019505**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH**  
**EFEKTIVITAS PERAN HAKAM PADA PROSES MEDIASI DALAM**  
**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**RIO RIZKY JULIANTO**

**D1A019505**

**Menyetujui,**  
**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Musakir Salat", is written over a faint circular stamp.

**Musakir Salat, SH., MH.**  
**NIP. 19790923 200501 1 002**

## **ABSTRAK**

### **EFEKTIVITAS PERAN HAKAM PADA PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM**

**RIO RIZKY JULIANTO  
D1A019505**

Penelitian ini bertujuan mengetahui peran hakam pada proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan mengetahui efektivitas pembentukan hakam dalam upaya mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, pendekatan Historis, pendekatan Kasus dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Mediasi yang dilakukan oleh hakam dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram masih kurang efektif karena dipengaruhi oleh faktor dari para pihak yang bersengketa yaitu tidak memiliki iktikad baik, kemudian faktor masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian serta faktor dari kemampuan hakam yang masih kurang dalam melakukan mediasi.

**Kata kunci : *Peran Hakam, Mediasi, dan Perceraian***

## **ABSTRACT**

### ***THE EFFECTIVENESS OF THE HAKAM'S ROLE IN THE MEDIATION PROCESS IN THE SETTLEMENT OF DIVORCE CASES IN MATARAM RELIGIOUS COURT***

***RIO RIZKY JULIANTO***

***D1A019505***

*This study's purpose is to determine the role of the hakam in the mediation process in the settlement of divorce cases in the Mataram Religious Court and to determine the effectiveness of the hakam formation of the judge to reduce divorce cases in the Mataram Religious Court. The research method uses empirical legal research. The study approach used is a statute approach, a historical approach, a case approach, and a conceptual approach. The data in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation, while data analysis uses a qualitative analysis method. Mediation carried out by the hakam in divorce cases at the Mataram Religious Court is still ineffective because it is influenced by factors from the disputing parties, namely not having good faith. Factors that become a problem in this case because of the dispute between the parties and the lack of ability of hakam when conducting mediation.*

***Keywords: The Role of Hakam, Mediation, and Divorce***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang disebutkan dalam landasan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD 1945), dimana masyarakat Indonesia yang mayoritasnya adalah orang-orang Islam. Dalam hal ini tentu bisa kita pahami bahwa dalam penyusunan hukum nasional itu berdasarkan hukum Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad.<sup>1</sup>

Hukum Islam telah mengatur banyak hal terutama dalam pernikahan Islam yang telah memberikan banyak aturan yang berbentuk pada perintah dan pedoman, yang dimulai dari adanya pergaulan, pernikahan sampai dengan pembentukan sebuah keluarga muslim.

Dengan berbagai masalah persengketaan antara suami istri yang timbul disertai dengan tidak adanya kemampuan untuk menghadapinya, maka pasangan lebih cenderung dengan unsur-unsur yang negatif hingga dapat mengakibatkan perceraian di antara suami istri.<sup>2</sup>

Perceraian dalam Islam bukanlah sebuah larangan, melainkan bagian dari pintu terakhir dari hubungan rumah tangga, ketika tidak menemukan jalan keluarnya.<sup>3</sup> Hal ini terjadi karena pernikahan sering diwarnai oleh berbagai permasalahan yang timbul seperti ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak serta dalam hal lainnya.

---

<sup>1</sup> Sopyan Mei Utama, *Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Vol.2, No.1, Jurnal Wawasan Yuridika STH, Bandung, Maret 2018, hlm.58.

<sup>2</sup> Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar, *Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)*, Vol.1, No.1, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Banda Aceh, Januari-Juni 2018, hlm.38.

<sup>3</sup> Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol.10, No.4, Al-Adalah, Lampung, Juli 2012, hlm.416.

Secara umum, salah satu prinsip dalam hukum perkawinan Islam menyebutkan bahwa akan mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>4</sup>

Proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, dimana ketika salah satu dari pasangan suami istri ingin memutuskan untuk bercerai maka harus mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama. Namun perceraian dapat dicegah melalui berbagai macam cara, Secara formal ketika pasangan melakukan perceraian di Pengadilan Agama akan memberikan kesempatan kepada kedua pasangan untuk melakukan mediasi sebelum perkaranya disidangkan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyebutkan :

“Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.”<sup>5</sup>

Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perceraian.<sup>6</sup>

Adapun mediasi khususnya dalam bidang perkawinan dalam Islam dilakukan dengan bantuan hakam yang ditunjuk oleh kerabat dari kedua belah pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa :

---

<sup>4</sup> Israfil dan Muzakir Salat, *Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Dompu)*, Vol.5, No.2, Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Mataram, 2017, hlm.73.

<sup>5</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung*, PERMA No.1 Tahun 2016. BN. No.175 Tahun 2016, Pasal 7 Ayat (1).

<sup>6</sup> Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)*, Vol.8, No.1, Yudisia, Kudus, Juni 2017, hlm.157.

“Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.”<sup>7</sup>

Namun proses mediasi yang didalamnya terdapat hakam tidak selamanya berhasil dalam membantu proses penyelesaian perkara perceraian, padahal tujuan awal adanya hakam pada proses mediasi adalah untuk mengurangi angka perceraian, sehingga menimbulkan persoalan terhadap efektivitas peran hakam pada proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Peran Hakam pada Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram. (2) Bagaimana Efektivitas Pembentukan Hakam dalam Upaya Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram. Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui Peran Hakam pada Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram. (2) Untuk Mengetahui Efektivitas Pembentukan Hakam dalam Upaya Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram.

Penelitian yang dilakukan oleh penyusun merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tentang Peradilan Agama*, UU No.50 Tahun 2009. LN.159 No. Tahun 2009, TLN No.5078, Pasal 76 ayat (2)

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Peran Hakam Pada Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

#### **1. Peran Hakam Dalam Mengatasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

Peran hakam adalah mendamaikan pasangan suami isteri yang bersengketa di Pengadilan Agama Mataram dan mencoba berbagai upaya dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmonis, aman dan damai.<sup>8</sup>

Hakam berperan menjadi penengah terhadap perselisihan suami isteri dan mencari solusi dari permasalahan yang suami isteri hadapi sehingga hakam memiliki peran begitu penting dalam mendamaikan pihak yang sedang berperkara, dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kemampuan hakam dalam mengolah konflik dan mencari solusi yang dihadapi suatu pasangan yang akan melakukan perceraian harus memiliki kemampuan yang baik sehingga tidak semua orang dapat menjadi hakam.

Sebagaimana Syekh Abdul Aziz Al-Khuli mensyaratkan hakam yaitu Berlaku adil di antara pihak yang berperkara, dengan Ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami-isteri, Kedua hakam itu disegani oleh kedua

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Sudirman, selaku Panitera Muda Hukum, tanggal 8 November 2022, Pengadilan Agama Mataram.

pihak suami-isteri, dan hendaklah hakam berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.<sup>9</sup>

Pada Pengadilan Agama Mataram, selain dari hakam yang diangkat atau ditunjuk dari pihak keluarga yang berasal dari pihak suami maupun istri terdapat juga hakam yang diangkat dari pihak lain yaitu merupakan Tuan Guru (Tokoh Agama) yang memiliki karisma sehingga disegani oleh para pihak yang berperkara dalam membantu upaya penyelesaian perkara perceraian terutama perselisihan terhadap syiqaq.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Hakam Pada Proses Mediasi Dalam Mengatasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

Dalam melaksanakan proses mediasi yang ditempuh oleh para pihak yang ingin bercerai dengan menggunakan orang ketiga sebagai penengah tidak lah selalu berjalan mulus dan sering dihadapkan dengan kendala yang dihadapi hakam didalam proses mediasi. Kendala tersebut yaitu tidak adanya itikad baik dari para pelaku. Tetapi untuk hal ini hakam tidaklah terlalu khawatir dikarenakan di dalam Pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016 telah mengatur tentang para pihak harus beritikad baik dan ada juga akibat hukumnya apabila para pihak tidak beritikad baik yaitu pada pasal 22 PERMA No. 1 Tahun 2016. Apabila penggugat tidak beritikad baik maka gugatan perceraian tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan apabila pihak tergugat yang tidak beritikad baik maka biaya ditanggung oleh tergugat.

---

<sup>9</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Cet.7, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm.112-113.



Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh hakam di dalam proses mediasi yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat atau pasangan yang sedang di mediasi oleh hakam sehingga sangat sulit untuk terbuka dan mau menyelesaikan masalah dengan berdamai.<sup>10</sup>

Hakam memiliki kesulitan didalam mendamaikan pasangan suami dan istri karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peran hakam di dalam proses mediasi, padahal hakam dapat membantu pihak suami dan istri agar tercapai kesepakatan yang win-win solution. Sebagaimana yang disebutkan didalam pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yaitu:

Hakam diartikan sebagai orang yang ditetapkan pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.<sup>11</sup>

Dari definisi tersebut hakam memiliki peran dan upaya untuk menyelesaikan perselisihan terutama terhadap syiqaq, seorang hakam yang dipilih atau diangkat dari pihak keluarga memiliki peran penting didalam proses mediasi, sehingga akan memberikan arti tersendiri bagi para pihak karena bisa jadi dalam memberikan keterangan atau informasi memiliki perbedaan penyapaian terhadap hakam yang berasal dari orang lain dengan hakam yang diambil dari keluarga sendiri.

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fida, Selaku Hakim Mediator, Tanggal 17 November 2022, Pengadilan Agama Mataram.

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tentang Peradilan Agama*, UU No.50 Tahun 2009. LN.159 No. Tahun 2009, TLN No.5078, Pasal 76 ayat (2).

## **B. Efektivitas Pembentukan Hakam dalam Upaya Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

### **1. Gambaran Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan mengenai gambaran perkara perceraian dengan mengacu pada data-data yang diperoleh melalui observasi di lapangan, yakni berupa kasus perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Mataram.

Tercatat mulai tahun 2019 Jumlah keseluruhan sebanyak 706 perkara baik cerai gugat maupun cerai talak. Angka perceraian sedikit menurun pada tahun 2020 yakni sebanyak 614 perkara. Namun Tahun 2021 kembali meningkat menjadi 661 perkara perceraian.<sup>12</sup>

### **2. Gambaran Mediasi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

Hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator baik dari mediator hakim, mediator non-hakim dan hakam pada proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram berdasarkan Peraturan Undang-undang No.50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menunjukkan tingkat keberhasilan perdamaian masih kurang efektif.

Dapat dilihat pada tahun 2019 jumlah mediasi perkara perceraian sebanyak 168 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 7 perkara, sehingga jika dipersentasekan maka keberhasilan mediasi perkara perceraian tahun 2019 yaitu hanya 4.17% dan yang tidak

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Sudirman, selaku Panitera Muda Hukum, tanggal 8 November 2022, Pengadilan Agama Mataram.

berhasil dimediasi sebanyak 160 perkara, jika dipersentasekan sehingga mendapatkan hasil 95.24% kegagalan mediasi perkara perceraian di tahun 2019.

Tahun 2020 jumlah mediasi perkara perceraian sebanyak 141 perkara dan yang berhasil dimediasi sebanyak 6 perkara, sehingga jika dipersentasekan maka keberhasilan mediasi perkara perceraian tahun 2020 yaitu sekitar 4.26% dan yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 125 perkara, jika dipersentasekan sehingga mendapatkan hasil 88.65% kegagalan mediasi perkara perceraian di tahun 2020. Namun di tahun 2020 ini terdapat 7 mediasi yang tidak dapat dilaksanakan diakibatkan beberapa hal seperti tidak hadirnya pihak yang akan dimediasi baik dikarenakan kesengajaan maupun alasan kesehatan dan lain sebagainya.

Pada Tahun 2021 terdapat mediasi sisa tahun 2019 sejumlah 3 perkara sehingga jumlah awal mediasi perkara perceraian 145 menjadi 148 perkara dan yang berhasil dimediasi dari jumlah tersebut yaitu sebanyak 14 perkara, sehingga jika dipersentasekan maka keberhasilan mediasi perkara perceraian tahun 2021 yaitu sekitar 9.46% dan yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 129 perkara, jika dipersentasekan sehingga mendapatkan hasil 87.16% kegagalan mediasi perkara perceraian di tahun 2021.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara bersama Bapak Sudirman, selaku Panitera Muda Hukum, tanggal 8 November 2022, Pengadilan Agama Mataram.

### **3. Analisis Data Penelitian Pada Pengadilan Agama Mataram**

Dari jumlah permohonan perceraian yang masuk Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Mataram sebanyak 706 kasus perceraian dan jumlah perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 168 perkara. Demikian juga pada tahun 2020 tercatat jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Mataram sebanyak 614 perkara perceraian dan jumlah perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 141 perkara, sedangkan pada tahun 2021 tercatat jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Mataram sebanyak 661 perkara perceraian dan jumlah perkara perceraian yang dimediasi sebanyak 148 perkara.

Tingkat keberhasilan proses mediasi selama tahun 2019 sampai 2021 juga sangat rendah, berdasarkan data yang diperoleh peneliti tercatat pada tahun 2019 persentase keberhasilan mediasi hanya 4.17%, sedangkan pada tahun 2020 persentase keberhasilannya juga 4.26%, serta pada tahun 2021 persentase keberhasilan mediasi hanya 9.46%.

Dari data tersebut dapat dipahami bahwa persentase keberhasilan mediasi masih sangat rendah dalam hal menyelesaikan perselisihan antaran suami dan istri, yakni perceraian. Terbukti dari tingkat keberhasilannya yang tidak mencapai 10% setiap tahunnya mulai dari 2019 sampai dengan tahun 2021.

#### **4. Efektivitas Hakam Dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Mataram**

Efektivitas peran hakam pada proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram masih kurang efektif. Semenjak ditetapkannya PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terjadi perubahan yang fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Pengadilan tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan yang selama ini terkesan sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tapi sekarang pengadilan juga menampakkan diri sebagai lembaga yang mencari solusi antara para pihak yang sedang bertikai.

Pemberlakuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan ini diharapkan bisa menjadi awal agar efektifnya usaha perdamaian atau mediasi yang dilakukan terutama dilakukan oleh hakam, bukan hanya dalam tataran teoritis tetapi juga dalam praktiknya di lapangan. Karena PERMA tersebut merupakan hasil dari penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dianggap masih kurang begitu efektif dalam penyelesaian perkara di Pengadilan.

Kurangnya hakam yang berkompeten sehingga Pengadilan Agama Mataram lebih mempercayakan mediasi kepada mediator hakim dan non-hakim sehingga dari hal tersebut peran hakam pada proses mediasi harus lebih dibenahi kembali karena hakam memiliki tugas

yang begitu penting dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian.

Mengenai efektivitas peran hakim pada proses mediasi dalam penelitian ini terdapat dua perspektif dari kata “efektif”, yang pertama peraturan yang berlaku itu efektif dalam artian berjalan dan dilaksanakan. Sesuai prosedur pelaksanaan mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Mataram yaitu berjalan sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 sehingga dikatakan sudah efektif.<sup>14</sup> Dan efektif yang dimaksud pada bagian kedua, tentang hasil target dari penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menurut data yang peneliti dapatkan sehingga peneliti berkesimpulan bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Mataram terutama yang dilakukan oleh hakim masih kurang efektif karena sedikitnya perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Mataram.

Mediasi di Pengadilan Agama Kota Mataram terutama yang dilakukan oleh hakim masih kurang efektif meskipun hakim berpendapat sudah efektif dalam pelaksanaannya sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi target keberhasilan mediasi yang dilakukan sangat sedikit yang berhasil dilakukan mediasi. Tercatat jumlah keseluruhan perkara perceraian pada tahun 2019 sebanyak 706 perkara dan tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan hanya 4.17%, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 614 kasus dan tingkat

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fida, Selaku Hakim Mediator, Tanggal 17 November 2022, Pengadilan Agama Mataram.

keberhasilan mediasi 4.26%, dan pada tahun 2021 tercatat 661 perkara dan tingkat keberhasilan mediasi hanya 9.46%.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Peran Hakam pada Proses Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

Peran hakam dalam proses mediasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Karena hakam yang diangkat atau ditunjuk dari keluarga pihak suami ataupun pihak istri yang ingin melakukan perceraian, dapat memberikan kemudahan kepada pasangan suami atau istri untuk lebih terbuka dalam menceritakan masalah yang dihadapi dalam rumah tangga. Hakam yang pandai mengolah konflik dan berkomunikasi dengan baik dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak sehingga dapat mendorong terjadinya perdamaian. Dengan kata lain kemampuan seorang hakam berpengaruh besar terhadap mediasi. Kesabaran dan ketelitian merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap dan menyelesaikan masalah dengan jalan mediasi sehingga para pihak berperkara mendapatkan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak dengan damai dan baik.

##### **2. Efektivitas Pembentukan Hakam dalam Upaya Mengurangi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram**

Berdasarkan hasil analisa efektivitas peran hakam pada proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram, penulis berkesimpulan bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh hakam dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama



Mataram masih kurang efektif, tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian yang dilakukan oleh hakim terhitung sangat sedikit yang berhasil dan tingkat keberhasilan mediasi kurang dari 10% dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh hakim masih kurang efektif karena dipengaruhi oleh faktor dari para pihak yang bersengketa yaitu tidak memiliki iktikad baik, kemudian faktor masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian serta faktor dari kemampuan hakim yang masih kurang dalam melakukan mediasi sehingga pihak suami dan isteri sulit didamaikan.

## **B. Saran**

Dalam meningkatkan efektivitas peran hakim pada proses mediasi yaitu pertama ditujukan kepada Kementrian Agama yang dalam hal ini membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), agar memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap calon-calon pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan.

Kepada Mahkamah Agung juga agar menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada masyarakat yang ingin menjadi hakim sehingga masyarakat juga lebih mengenal tugas dan fungsi hakim pada proses mediasi serta dapat meningkatkan kemampuan hakim didalam proses mediasi agar dapat lebih efektif dalam mendamaikan pasangan yang sedang bertikai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Israfil dan Muzakir Salat, *Efektivitas Penerapan Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Dompu)*, Vol.5, No.2, Jurnal Ilmiah IKIP Mataram, Mataram, 2017.

Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Vol.10, No.4, Al-Adalah, Lampung, Juli 2012.

Muhamad Al-Fattah Bin Abu Bakar, *Peran Hakam (Juru Damai) dalam Mengatasi Perceraian (Studi Di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)*, Vol.1, No.1, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Banda Aceh, Januari-Juni 2018.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Cet.7, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007.

Sopyan Mei Utama, *Eksistensi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Vol.2, No.1, Jurnal Wawasan Yuridika STH, Bandung, Maret 2018.

Supardi dan Zahrotul Hanifiyah, *Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)*, Vol.8, No.1, Yudisia, Kudus, Juni 2017.

### B. Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019. LN. No.186 Tahun 2019, TLN No.6401, Pasal 38.

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung*, PERMA No.1 Tahun 2016. BN. No.175 Tahun 2016, Pasal 7 Ayat (1).

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tentang Peradilan Agama*, UU No.50 Tahun 2009. LN.159 No. Tahun 2009, TLN No.5078, Pasal 76 ayat (2)

### C. Hasil Wawancara:

Hasil wawancara bersama Bapak Sudirman, selaku Panitera Muda Hukum, tanggal 8 November 2022, Pengadilan Agama Mataram.

Hasil wawancara dengan Ibu Fida, selaku Hakim Mediator, Tanggal 17 November 2022, Pengadilan Agama Mataram.